



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 17 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH
FORUM KOMUNIKASI ORANG TUA ASUH DAN KELOMPOK ORANG TUA ASUH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa dalam upaya untuk Mengentaskan Kemiskinan demi suksesnya program khususnya meningkatkan dibidang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang meliputi SD/MI, Pendidikan SLTP/MTs dan Pendidikan Luar Sekolah, maka perlu dibentuk Susunan Pengurus Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menko Kesra Nomor 13/KEP/MENKO/KESRA/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;

8. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 Tahun 1996, Nomor : 0129/U/1996, Nomor : 195 Tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak yang bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 188/490/SK/014/1996 Tentang Panitia Tetap Daerah (PANTAPDA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Memperhatikan : Pencanaan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1996 di Jogjakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH FORUM KOMUNIKASI ORANG TUA ASUH DAN KELOMPOK ORANG TUA ASUH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Membentuk Pengurus Daerah Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Membentuk Forum Komunikasi Orang Tua Asuh (FK-OTA) di Tingkat Kecamatan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Membentuk Kelompok Orang Tua Asuh (K-OTA) di Tingkat Desa/Kelurahan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Tugas Pengurus Daerah, Forum Komunikasi Orang Tua Asuh Tingkat Kecamatan dan Kelompok Orang Tua Asuh Tingkat Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Pengurus Daerah GN-OTA mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan, merencanakan serta mengevaluasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh di Tingkat Kabupaten Jombang ;
 - b. Menghimpun dan menyalurkan Dana kepada Anak Asuh
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah .
2. Forum Komunikasi Orang Tua Asuh mempunyai tugas:
 - a. Memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat tentang Gerakan Nasional Orang Tua Asuh ;
 - b. Mengadakan Motivasi kepada Masyarakat agar bersedia menjadi Orang Tua Asuh secara berkesinambungan.
 - c. Mengadakan Rekapitulasi terhadap Calon Orang Tua Asuh maupun Anak Asuh.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah melalui Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten.
3. Kelompok Orang Tua Asuh mempunyai tugas :
 - a. Mendata Para Calon Orang Tua Asuh dan Anak Asuh
 - b. Mengajukan usulan calon dimaksud kepada Tim Koordinasi Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Tingkat Kabupaten melalui Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan:
 - c. Mengadakan penyuluhan langsung kepada Masyarakat baik di Tingkat Dusun, RT, RW, maupun Dasa Wisma

Pasal 5

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD II dan Instansi terkait serta sumbangan sah yang tidak mengikat.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 15 April 1997 tentang Pembentukan Pengurus Daerah, Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan dan Kelompok Tingkat Desa Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G

Pada tanggal : 26 - 3 - 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Ka.Kanwil Dikbud Propinsi Jatim
di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi
Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kadin Sosial Tingkat I,
Jawa Timur di Surabaya ;
 6. Sdr. Ka.Kanwil Dep.Sosial Propinsi
Jawa Timur di Surabaya ;
 7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Jombang ;
 8. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang ;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang ;
 11. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Jombang

Nomor : 17 Tahun 1998

Tanggal : 26 Maret 1998

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH
LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	JABATAN DINAS / INSTANSI
1	2	3
I	PELINDUNG	Bupati KDH Tingkat II Jombang
II	PENASEHAT	1. Komandan Kodim 0814 Jombang 2. Sekretaris Wilayah Daerah
III	PEMBINA :	1. Paslops Kodim 0814 Jombang 2. Kandep Dikbud Jombang 3. Kakandepag Kab. Jombang 4. Kepala Dinas P & K Jombang 5. Kepala BKKBN Kab. Jombang 6. Kepala Dinas Sosial Jombang
IV	1. KETUA UMUM 2. Wakil Ketua I Membawahi Bidang : A. Bidang Identifikasi Data - Ketua : - Anggota : B. Bidang Organisasi - Ketua : - Anggota : 3. Wakil Ketua II Membawahi Bidang : A. Bidang Perencanaan - Ketua : - Anggota : B. Bidang Pemantauan / Evaluasi - Ketua : - Anggota :	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Asisten II Setwilda Tingkat II Jombang Kasubag Perencanaan (PRP) Depdikbud Kabupaten Jombang 1. Staf Pergurais Depag 2. Unsur PKK 3. Staf Dinas P & K Kasi Keluarga Sejahtera BKKBN 1. Staf Dinas Sosial 2. Unsur K 3 S 3. Unsur KNPI Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang Kasi Pendas Dinas P & K 1. BKKBN 2. PMD 3. Kasi Dikdas Depdikbud Kasi Pendas Depag Kabupaten Jombang 1. Kasi Dikmas Depdikbud 2. Staf Dinas Sosial Jombang 3. Staf Bagian Sosial Setwilda

1	2	3
	<p>4. Wakil Ketua III</p> <p>Membawahi Bidang :</p> <p>A. Bidang Pengadaan dan Penyaluran Bantuan</p> <p>– Ketua :</p> <p>– Anggota :</p> <p>B. Bidang Pengumpulan Dana</p> <p>– Ketua :</p> <p>– Anggota :</p> <p>5. Wakil Ketua IV</p> <p>Membawahi Bidang :</p> <p>– Bidang Publikasi dan Informasi</p> <p>– Ketua :</p> <p>– Anggota :</p> <p>6. Sekretaris</p> <p>7. Bendahara</p>	<p>Ketua Gapensi Kabupaten Jombang</p> <p>Wakil Ketua Dharma Wanita Kab. Jombang</p> <p>1. Staf Bagian Sosial 2. Unsur FKPPi 3. Unsur GP Ansor 4. Unsur Pemuda Muhammadiyah</p> <p>Kasi Bansos Dinsos Kab. Jombang</p> <p>1. Unsur APINDO 2. Staf Kantor PMD 3. Staf Depdikbud Jombang 4. Staf Depag Kab. Jombang</p> <p>Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Jombang</p> <p>Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Jombang</p> <p>1. MUI Kabupaten Jombang 2. PC NU 3. PC Muhammadiyah 4. Kasi Penerangan/Motivasi BKKBN</p> <p>1. Staf Bagian Sosial Setwilda Jombang 2. Staf Dinas P dan K (PLS)</p> <p>1. BRI Cabang Jombang 2. BPD Cabang Jombang</p>

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG




SOEWOTO ADIWIBOWO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
Nomor : 17 Tahun 1998
Tanggal : 26 Maret 1998

SUSUNAN PENGURUS
FORUM KOMUNIKASI ORANG TUA ASUH
TINGKAT KECAMATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	K E T E R A N G A N
1	Pelindung	Camat
2	Pembina	Danramil Kandepdikbudcam Kepala Cabang Dinas P&K PPAI Kepala KUA Kecamatan Tim Penggerak PKK Kecamatan
3	K e t u a	Sekwilcam
	Wakil Ketua I	Pengawas PLKB
	Wakil Ketua II	Jupen
	Sekretaris	Kaur Kemasyarakatan
	Bendahara	Staf Kecamatan
	Anggota-Anggota	Disesuaikan Dengan Kebutuhan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
Nomor : 17 Tahun 1998
Tanggal : 26 Maret 1998

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK ORANG TUA ASUH
TINGKAT DESA/KELURAHAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	K E T E R A N G A N
1	Pelindung	Kepala Desa / Kelurahan
2	Pembina	BABINSA Kaur Kesra Ketua Seksi IX LKMD Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
3	K e t u a Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Bendahara Anggota	Unsur Perangkat Desa Ulama / Tokoh Agama Setempat Tokoh Masyarakat Setempat Pembantu Sekdes Anggota Tim Penggerak PKK Desa Disesuaikan dengan Kebutuhan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO